

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan analisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran nazhir sebagai pihak yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Alam Barajo bertujuan untuk membangun sarana ibadah yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sarana ibadah berupa masjid sudah dikelola dan dikembangkan secara baik dengan digunakannya masjid tersebut sebagai sarana ibadah serta dikembangkan untuk membuat Panti Asuhan, Madrasah, TPA (Taman Pendidikan Al – Qur'an) dan memperingati hari keagamaan untuk umat muslim.
2. Penyebab masih adanya tanah wakaf khususnya peruntukan masjid yang belum mempunyai sertifikat di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yaitu: *pertama*, dikarenakan nazhir enggan untuk berkonsultasi dengan Badan Wakaf Indonesia. *Kedua*, nazhir lepas tanggungjawab terhadap tanah wakaf yang sudah diamanatkan kepadanya. *Ketiga*, ada anggapan dari nazhir bahwasanya untuk membuat sertifikat wakaf ini sangat sulit karena banyak syarat-syarat yang dipenuhi. *Keempat*, kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia terhadap para nazhir. *Kelima*, kurangnya tenaga ahli khususnya dalam bidang hukum perwakafan yang ada di Badan Wakaf Indonesia Kota Jambi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, maka penulis dapat memberikan saran terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini :

1. Nazhir yang telah diberi amanat oleh wakif hendaknya memperhatikan dan mendaftarkan tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat karena apabila tanah wakaf tersebut masih atas nama wakif, Badan Pertanahan Nasional bisa meminta tanah tersebut atas nama negara apabila negara membutuhkannya sehingga menimbulkan adanya sengketa tanah oleh ahli waris dari wakif. Oleh sebab itu apabila tanah wakaf tersebut sudah terdaftar maka tanah itu mempunyai kekuatan hukum dan negara tidak bisa mengambilnya.
2. Badan Wakaf Indonesia seharusnya memberikan sosialisasi secara lebih maksimal lagi kepada masyarakat terutama para nazhir. Dan Badan Wakaf Indonesia harus lebih teliti lagi dalam hal mengawasi para nazhir dikarenakan masih adanya nazhir yang tidak melaporkan dan melupakan amanat yang diberikan sehingga lepas tanggungjawab terhadap tanah wakaf tersebut. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Badan Wakaf Indonesia Kota Jambi khususnya tenaga yang ahli dalam bidang hukum perwakafan ini masih sangat minim.